PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN BUDAYA HUKUM DI DESA IPA RRONDAR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Bidang Ilmu Hukum tata negara

OLEH

MIFTAHUL JANNAH LUBIS
15103000031
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN BUDAYA HUKUM DI DESA IPARBONDAR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara

OLEH:

MIFTAHUL JANNAH LUBIS
NIM 1510300031
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN BUDAYA HUKUM DI DESA IPARBONDAR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Memcapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara

OLEH:

MIFTAHUL JANNAH LUBIS
NIM 1510300031
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

Dr. Ali Sati, M.Ag.
NIP. 19620926 199303 1 001

Pembimbing II

Ahmadnijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – email: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Padangsidimpuan, Juli 2019

Hal:**Skripsi**
a.n MIFTAHUL JANNAH LUBIS

KepadaYth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
di –
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr.Wb

Setelah membaca meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Miftahul Jannah Lubis yang berjudul : **"Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Budaya Hukum Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008)"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang *Hukum Tata Negara* pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. Ali Sati, M.Ag.
NIP 19620926 199303 1 001

Pembimbing II

Ahmatnijar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Miftahul Jannah Lubis
NIM	: 1510300031
Fakultas/ Prodi	: Syari'ah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: **Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Budaya Hukum Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008).**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai mana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 24 Juli 2019
Saya yang menyatakan

Miftahul Jannah Lubis
NIM 1510300031

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Miftahul Jannah Lubis
NIM	: 1510300031
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Ilmu Hukum
Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Budaya Hukum Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008)"**. Dengan hak bebas ini, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal 29 Juli 2019
Yang Menyatakan,

Miftahul Jannah Lubis
NIM 1510300031

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
Website:http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id-email:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA	: **Miftahul Jannah Lubis**
NIM	: **15 103 00031**
JUDUL SKRIPSI	: **PERAN PENERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN BUDAYA HUKUM DI DESA IPARBONDAR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008)**

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2005

Hasiah, M.Ag
NIP.19780323 200801 2 016

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP.19630907 199103 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Rabu, 24 Juli 2019
Pukul	: 14.00 WIB s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai	: Lulus/ 80,75 (B+)
Indeks Prestasi Kumulatif	: 3,40 (Tiga Koma Empat Nol)
Predikat	: **Sangat Memuaskan**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
Website: http//.syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id. e-mail : fasih 141 pip@gmail.com

PENGESAHAN
Nomor: 1178/In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Budaya Hukum Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008).

Ditulis Oleh : Miftahul Jannah Lubis
NIM : 1510300031

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 9 Agustus 2019
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis persembahkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian ini dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **"Peran Pemerintahaan Desa Dalam Meningkatkan Budaya Hukum Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008."**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan dan tugas-tugas dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara, Fakutas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan yang disebabkan oleh keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, minimnya waktu yang tersedia dan kurangnya ilmu penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dorongan, serta nasehat dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.Ibrahim Siregar, MCL,. selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.

Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan, serta Ibu Dra, Asnah, M.A sebagai Wakil dekan, dan Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
3. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmatnijar, M.Ag, Pembimbing II yang sangat sabar dan tekun dalam memberikan arahan, waktu, saran serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Padangsimpuan, yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Kepala perpustakaan Yusri Fahmi, M. Hum dan seluruh pengawai perpustakaan IAIN Padangsimpuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
6. Bapak/IbuDosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsimpuan yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama dalam perkuliahan.
7. Tidak lupa juga kepada orang tua yang is the best dan selalu memberikan nasehat serta do’a untuk penulis.
8. Kepada semua saudaraku abang, kakak dan adek yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

9. Kepada seluruh sahabat-sahabat KKL, dan anak kost Pohan yang selalu membuat penulis tertawa. Selanjutnya kepada sahabat-sahabatku mahasiswa HTN-2 dan IAT yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa sekalipun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini. Akibatnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidimpuan, Juli 2019
Penulis,

Miftahul Jannah Lubis
NIM 1510300031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangka pata udiftong.

a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	fatḥah	A	a
ـِـ	Kasrah	I	i
ـُـ وْ	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥahdanya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥahdanwau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
ا.....ـَـ.....ى	fatḥahdanalifatauya	ā	a dangarisatas
ى..ِ..	Kasrahdanya	ī	i dangaris di bawah
...ُو	ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup yaituTa marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata.Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baikfi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin.* Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : MIFTAHUL JANNAH LUBIS

NIM : 1510300031

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Budaya Hukum Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008)

Peraturan dibuat untuk dipatuhi seperti Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 pada pasal 29 ayat (1) huruf (e) yang berbunyi: "Setiap Orang Dilarang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya Dan Disediakan". Namun di Desa Iparbondar masih banyak masyarakatnya yang membuang sampah tidak pada tempatnya, padahal Pemerintah Desa telah berupaya untuk membuat peraturan dengan cara mengajak masyarakat untuk bermusyawarah. Tetapi peraturan itu masih banyak yang tidak mematuhinya. Skripsi ini berujuan untuk mencari bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan budaya hukum di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tentang membuang sampah pada tempatnya serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara serta sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan skunder.

Pemerintah Desa Iparbondar telah melakukan upaya untuk meningkatkan budaya hukum dengan membuat aturan berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat, dan di dukung dengan adanya dana desa untuk memfasilitasnya. Dalam meningkatkan budaya hukum, Pemerintah Desa mengajak elemen-elemen desa serta Naposo Nauli Bulung (NNB) sebagai angkatan muda di Desa Iparbondar untuk ikut membantu Pemerintah Desa. Walaupun telah dibuat aturan tersebut, masyarakat Desa Iparbondar masih banyak yang tidak peduli terhadap aturan yang telah disepakati terutama ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak. Karena merasa tidak terikat dengan aturan tersebut sebab ketidak hadiran saat musyawarah dilakukan. Mereka juga beralasan karena lebih mudah dan cepat membuang sampah dapur langsung ke saluran air bertepatan berada di belakang rumah. Meskipun pun telah dilakukan pemahaman dan penyadaran anak-anak juga tidak bisa di ajak untuk melakukan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah yang diadakan pemerintah desa dan masyarakat. Karena anak-anak tidak akan dapat memahami maksud dari peraturan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN

PENGESAHAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Istilah 9
C. Batasan Masalah 12
D. Rumusan Masalah 13
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Penelitian 14
G. Penelitian Terdahulu 15
H. Sistemstika Penulisan 17

BAB II: KAJIAN TEORI 19

A. Peran 19
B. Pemerintahan Desa 20
C. Budaya Hukum 29

BAB III: METODE PENELITIAN 36

A. Tempat dan Waktu Penelitian 36
B. Sejarah Singkat Desa Iparbondar 36

C. Gambaran Umum Desa Iparbondar 39
D. Jenis dan Pendekatan Penelitian 41
E. Informan Penelitian..... 43
F. Sumber Data..... 43
G. Tekhnik Pengumpulan Data..... 44
H. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 46

BAB IV: HASIL PENELITIAN 49

A. Peran Pemerintah Desa..... 49
B. Faktor pendukung..... 51
C. Faktor penghambat 53
D. Hasil Penelitian..... 55

BAB V: PENUTUP.....57

A. Kesimpulan.....57
B. Saran-saran.....59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam susunan Otonomi Daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Secara hukum menurut Kartohadikoesoemo, desa dianggap sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat berkuasa atau memiliki wewenang mengadakan pemerintah sendiri.[1]

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan, yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pembangunan, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang–undang mengakui otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan Kepada Desa melalui Pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.[2]

Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun

---

[1] Heri, Kusmanto, dkk, *Desa Tertekan Kekuasaan,* (Medan: Bitra Indonesia, 2007), hal. 3.

[2] Sarman, Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 286.

2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah di Indonesia di berikan kekuasaan mengatur, mengelola, dan memberdayakan daerah masin-masing. Sehingga fungsi serta peran Pemerintah Desa sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana pemerintah desa terdiri dari kepala desa, sekretaris, dan perangkat-perangkat desa.

Kepala Desa adalah sesorang yang bertugas:

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. melaksanakan Pembangunan Desa
3. pembinaan kemasyarakat an Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sedangkan perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015, pelaksanaan Undang-Undang tersebut pada pasal 1 ayat 1 kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Negara Republik Indonesia. Yang dapat menjadi ujung tobak Negara untuk mencapai tujuan, karena pemerintah desa meripakan bagian dari pemerintah yang paling dekat langsung dengan masyarakat. Sebagai bentuk perwujudan Demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau disebut dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum"[4]. Secara teoritis Negara Hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga nagara harus berdasarkan atas hukum. Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam konstitusi membuat kita melihat bahwa seharusnya kita sebagai warga negara berbudaya hukum.[5]

---

[3] Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Bandung: Fokusmedia, 2014). hal. 3.

[4] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[5] http://sirajuddinraju.blogspot.com/2019/02/makalah-budaya-hukum-dalam kehidupan, diakses, pkl. 11.22 WIB.

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang mengggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama tehadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.[6] Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap peristiwa hukum. Budaya hukum bagaikan suatu bahan informasi penting untuk dapat lebih dekat dan mengenal masyarakat.

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا (٥٩)

Artinya*: Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya ".* [7]

Dari ayat di atas dapat diketahui, bahwa ada keharusan mematuhi *Ulil amri.* Imam an-nawawi rahimahullah berkata, " para ulama mengatakan: yang dimaksud *ulil amri* adalah orang-orang yang diwajibkan

[6] Http://www.Akademia.Edu/26520286/Budaya_Hukum_Seni_Hukum_Dan_Sistem_Hukum, diakses tgl. 27-02-2019, pkl. 15.35WIB.

[7] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hal. 87.

oleh Allah untuk di taati yaitu penguasa atau pemerintah. Inilah yang dipegang oleh mayoritas salaf/terdahulu dan kholaf/belakangan dari kalangan ahli tafsir maupun ahli fiqh dan selainnya". Abu Hurairah ra. Juga berkata "Mereka (*ulil amri*) adalah para peminpin atau pemerintah".[8] *Ulil amri* (pemerintah) yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Aparatur Desa yang ada di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Hasil konsensus menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut Sistem Demokrasi, maka taat dan menghormati terhadap kebijakan pemerintah bukan hal biasa melainkan perintah Negara dan Agama untuk rakyatnya agar senantiasa mematuhi Pemerintah secara seksama.

Dalam ayat di atas juga menganjurkan bagi kaum muslimin agar patuh pada putusan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk ditaati sebagaimana ayat itu menyuruh untuk mematuhi Allah dan Rasul Nya dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh *ulil amri* yang memegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul Nya.

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Indonesia pasal 29 ayat (1) huruf (e) yang berbunyi "Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah

[8] https://muslim.or.id.diakses tanggal 22/05/2019, pukul 2013 WIB.

ditentukan dan disediakan".[9] Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di desa Iparbondar, peneliti melihat bahwa kesadaran masyarakat desa Iparbondar untuk mematuhi peraturan sebagaimana yang dimuat dalam UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Indonesia masih kurang. Padahal pemerintah desa telah menyiapkan sarana yang dapat mendukung agar masyarakat bisa membuang sampah pada tempat yang disediakan.

Peneliti melihat bahwa belakangan ini, mayoritas masyarakat desa Iparbondar terutama ibu-ibu rumah tangga di Desa Iparbondar seperti pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019. Ibu Fatimah, juga membuang sampah pembungkus makanan, plastik-plastik, sisa-sisa makanan, dan sampah dapur lainnya. Ia membuang sampah di sekitar rumah dan di saluran air yang dibuat oleh pemerintah sekitar pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB. Bapak Abd Halim pada hari dan tanggal yang sama dengan ibu Fatimah, juga membuang sampah kotak rokok dan puntung rokoknya secara sembarangan di halan rumahnya pada pukul 13.00 WIB. Kemudian Putri Handayani seorang pelajar membuang bungkus makanan dan botol minuman juga pada saluran air pukul 14.45 WIB. Hal tersebut membuat saluran air yang digunakan sebagian warga untuk mencuci, mandi dan keperluan lainnya menjadi kotor dan tercemar.

Apalagi sampah yang dibuang di saluran air juga dapat mengganggu dalam pengairan ke sawah penduduk sekitar, dan terdapat

[9] UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-18-tahun-2008-tentang-pengelolaan-sampah.

banyak tumpukan sampah yang tidak hanya terdapat di darat tapi juga di air. Dari masalah tersebut, tentunya sangat dibutuhkan sekali peran dari pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Iparbondar untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pihak Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa sudah bekerja sama dengan Naposo Nauli Bulung (NNB) Iparbondar dalam hal menyikapi masalah ini. Naposo Nauli Bulung (NNB) Iparbondar diberikan tugas oleh Pemerintah Desa untuk mengumpulkan sampah dari semua tempat sampah yang sudah disediakan dengan gerobak sampah ke tempat pembuangan yang disediakan juga oleh pemerintah desa Iparbondar. Menurut pemaparan yang diberikan Kepala Desa Iparbondar, Pemerintah Desa juga melakukan musyawarah secara umum dengan masyarakat yang mana dari hasil musyawarah tersebut telah disepakati:

1. Bahwa yang membuang sampah sembarangan, akan diperlambat dalam hal pengurusan keadministrasian.
2. Bahwa yang membuang sampah sembarangan, akan dikurangi jatah bantuan pupuk, bibit padi, raskin dan bantuan-bantuan lainnya.

Peneliti telah menemui Kepala Desa Iparbondar pada tanggal 21 Februari 2019 di kantor Kepala Desa Iparbondar untuk menanyakan tentang bagaimana dia menanggapi masalah sampah yang dibuang oleh masyarakat secara sembarangan di Desa Iparbondar. Bapak Kepala Desa

menjawab, bahwa kami dari pihak pemerintah desa beserta masyarakat desa Iparbondar sudah mengadakan musyawarah untuk menyiasati masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Kemudian penulis menanyakan tentang kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah tersebut. Dari musyawarah tersebut telah disepakati mengenai sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yaitu:

a. Bahwa yang membuang sampah sembarangan, akan diperlambat dalam hal pengurusan keadministrasian.
b. Bahwa yang membuang sampah sembarangan, akan dikurangi jatah bantuan pupuk, bibit padi, raskin dan bantuan-bantuan lainnya.[10]

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti melihat dari usaha yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Iparbondar sangat berpengaruh terhadap berkurangnya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, namun di samping itu juga sampai sekarang peneliti melihat masih banyak masyarakat yang tidak sadar dan tidak mau mematuhi peraturan hasil dari kesepakatan antara Pemerintah Desa dan masyarakat desa tersebut. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu kajian lebih mendalam lagi tentang peran Pemerintah Desa di Desa Iparbondar. Untuk itu, penulis merumuskan suatu judul penelitian Peran Pemerintahaan Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten

[10] Wawancara dengan Mhd Gandi Lubis, Tanggal 21 Februari 2019, jam 15.05 WIB di Kantor Kepala Desa Iparbondar.

Mandailing Natal Dalam Meningkatkan Budaya Hukum (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008)

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan maksud judul penelitian ini, maka peneliti membatasinya dengan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran berarti (pemain sandiwara; perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat). Menurut Soekanto Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamais sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Namun peran dalam penelitian ini membahas bagaimana pemerintah desa dalam menjalankan perannya dalam meningkatkan budaya hukum di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

b. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[11] Desa yang dimaksud dalam penelian ini adalah Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

c. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola dan mengurus tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa. Pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa dalam penelitian adalah pemerintah desa Iparbondar dalam perannya meningkatkan budaya hukum tentang membuang sampah di Desa Iparbondar

d. Meningkatkan

Meningkatkan berasal dari kata dasar "Tingkat". Meningkatkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga dapat menyatakan suatu keberadaan atau tindakan. Menurut arti kata Meningkatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 1. menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya); mempertinggi; memperhebat (produksi dan sebagainya); 2. Mengangkat diri; memegahkan diri.[12] Jadi meningkatkan adalah sutu cara, proses, dan tahap yang dilakukan untuk dapat menjadi

[11] Undang-undang Repoblik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Bandung: Fokusmedia), hal.3.

[12] Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Bintang Terang), hal. 424.

yang lebih baik. Maksud arti kata Meningkatkan dalam penilitian ini ialah bagaimana peran pemerintah Desa Iparbondar dalam meningkatkan budaya hukum di Desa Iparbodar dalam hal membuang sampah pada tempatnya.

e. Budaya hukum

Istilah budaya berasal dari bahasa *Sansekerta* yaitu " buddhayah" yang bentuk jamak dari "*buddhi* " yang artinya budi atau akal. Budaya adalah suatu cara hidup seseorang yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Sedangkan kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah "*Alkas*" yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa indonesia menjadi "Hukum"[13]. Menurut Prof. Dr.Van Kan, dalam bukunyan yang terkenal (*Inleiding tot de rechtswetenschap*), mendefenisikan hukum sebagai berikut "hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat". Dan di dalam Kamus Hukum " hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya; sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa;

[13] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 24.

undang-undang, ordonansi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditanda tangani ke dalam undang-undang".[14]

Sedangkan Budaya Hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum.[15] Menurut Hadikusuma Budaya hukum merupakan penunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Namun kata Budaya hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah bagaiman peran pemerintah Desa Iparbondar dalam meningkatkan budaya hukum tentang membuang sampah pada tempatnya di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan Masalah

Pemerintah desa sebagaiman diatur PP No. 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Budaya Hukum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang

[14] Charlie.Rudyat, *Kamus Hukum*, (yogyakarta: Pustaka Mahardika), hal. 212.

[15] Indra Alam Muzzakir, *Budaya Hukum dan Masyarakat*, (Jurnal, tahun 2016), diakses tanggal 11/02/2019, pukul 19.45 WIB.

Pengelolaan Sampah Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengolaan sampah pasal 29 ayat 1 huruf (e).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam Meningkatkan Budaya Hukum dalam hal membuang sampah pada tempatnya sampah!
2. Apa faktor pendukung Peran Pemerintah Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam Meningkatkan Budaya Hukun dalam hal membuang sampah!
3. Apa faktor penghambat Peran Pemerintah Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam Meningkatkan Budaya Hukum dalam hal membuang sampah!

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Budaya Hukum dalam hal pengelolaan sampah di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Budaya Hukum dalam hal pengelolaan sampah di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Untuk mengetahui faktor penghambat Peran Pemearintah Desa dalam Meningkatkan Budaya Hukum dalam hal pengelolaan sampah di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan berguna :

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai Akademis dan menambah kekayaan Khazanah Intelektual dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya tentang Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Budaya Hukum dalam hal pengelolaan sampah di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Pemerintah Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

      Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan telaah awal bagi Pemerintah Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk meningkatkan Budaya Hukum dalam hal pengelolaan sampah masyarakat di Desa Iparbondar.

   b. Bagai Masyarakat Desa Iparbondar

      Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya Budaya Hukum dalam mencapai kesejahteraan di Desa Iparbondar.

c. Bagi Pembaca

Sebagai bahan perbandingan untuk melakukan kajian yang sama, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara tentang Budaya Hukum.

d. Bagi Peneliti

Sebagai pengembang wawasan keilmuan penulis dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Penelitian Ilmiah, dan sebagai syarat untuk pencapaian gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

G. Penelitian Terdahulu

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka perlu ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis peningkatan budaya hukum masyarakat desa.

1. Skiripsi Ramadhan Siregar, 1410300023, 2018. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang melakukan penelitian dengan judul *Efektivitas Penerapan Perdes Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Masyarakat Muslim di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan*. Fokus permasalahannya adalah tentang pemberantasan peraktek perjudian. Sedangan dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang Peran Pemerintahaan Desa Dalam Meningkatkan Budaya Hukum Di Desa

Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang lebih memfokuskan kepada permasalahan pembuangan sampah sembarangan.

2. Skripsi Arifah Mahmudin, 13311950, 2017. Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Muhammadiah Ponorogo yang melakukan penelitian dengan judul *Peran Pemeritah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo*.[16] Fokus permasalahannya adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam hal partisipasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Sedangkan peneliti memfokuskan pada Peran Pemerintahaan Desa Dalam Meningkatkan Budaya Hukum Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang lebih memfokuskan kepada permasalahan pembuangan sampah sembarangan.
3. Ita Ulumiah, jurnal yang berjudul *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Study Pada Desa Sumber Pasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. Penelitian ini berfokus pada untuk membahas tentang peran dari pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Adapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa dalam penelitian ini adalah: peningkatan peran serta masyarakat dengan

[16] http://eprints.umpo.ac.id, diakses tanggal 20-03-2019, pukul 10.29 WIB.

kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrembang desa, serta pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan bordir.[17] Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah, penulis lebih memfokuskan tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan budaya hukum secara khusus tentang sampah di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

H. **Sistemetika Penulisan**

Untuk dapat menggambarkan secara umum dan mempermudahkan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab 1, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menceritakan apa yang meletar belakangi sehingga munculnya suatu masalah itu, pembatasan masalah dimana pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan tidak terlalu luas guna untuk mempersempit pengkajiannya, sedangkan rumusan masalah itu untuk mengetahui apa saja yang akan dibahas di dalam sehingga diperlukan rumusan masalahnya, kemudian di bab I ini juga membahas tentang Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Kajian Teori yang terdiri dari Kerangka Teori yaitu mengenai Peran Pemerintah Desa, meningkatkan budaya hukum dalam masyarakat desa, dan penelitian terdahulu.

---

[17] http://administrasipiblik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/148, diakses tanggal 23-03-2019, pukul 11.53 WIB.

Bab III, Metode Penelitian yaitu berbicara tentang cara penelitiannya, yang terdiri dari Lokasi Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Tehnik Pengolahan Data dan Analisis Data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Analisa yang merupakan Deskripsi Data dan Analisis Data. Bab ini yang merupakan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Rumusan Masalah.

Bab V, Penutup yang berisi Kesimpulan dari penelitian dan merupakan rangkuman dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (pemain sandiwara; perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat). [1]Menurut Rivai Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Peran juga diartikan sebagai tindakan untuk melaksanakan kewajibannya dan untuk memperoleh haknya, yang berarti sedang melakukan peran.

Peran juga dapat disandingkan dengan fungsi. Dari fungsi tersebut dapat tertolak ukur sejauh mana peran terlaksanakan. Peran dengan status juga tidak dapat terpisahkan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang memiliki bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Peran menentukan apa yang mesti di perbuat oleh seseorang kepada masyarakat, pada kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran juga di atur oleh norma-norma yang berlaku.[2]

---

[1] Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Bintang Terang), hal.281.

[2] http://www.artikelsiana.com/2019/02/pengertian -peran-defenisi-fungsi-apa-itu, diakses pukul.09.47 WIB.

B. Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola dan mengurus tingkat desa. Pasal 202 mengatakan,

a. Pemerintah desa terdiri dari atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
b. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
c. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di isi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
d. Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

[3] Undang-undang Repoblik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Bandung: Fokusmedia), hal.3.

e. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.[4]

Sebagaimana penjelasan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Keuangan Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari Kepala Desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun pengertian Kepala Desa menurut Tahmit adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, Peratin. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah sesorang yang bertugas:

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa

[4] Sarman, Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 287-288.

2. melaksanakan Pembangunan Desa
3. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas persetujuan dari nama Bupati/Walikota sebagi Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan akan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak

terdiri atas 3 (tiga) seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri.

Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa dalam membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.[5]

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan

[5] Moch. Solekhan, *Penyelenggara Pemerintah Desa*, (Malang: Stra Pers, 2012), hal. 13.

Peraturan Pemerintah. (Pasal 204-208 undang-undang nomor 32/2004). Penjelasan pasal 204 menyatakan, masa jabatan Kepala Desa dalam ketentuan ini dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui dan ditetapkan dengan Perda

3. Badan Permusyawaratan Desa

   Badan Permusyawaratan Desa berfungsi:

   a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
   b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
   c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

   Anggota Badan Permusyawatan Desa adalah wakil penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pemimpin Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. Masa jabatan anggotan Badan Permusyawarat Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawarat Desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah. (pasal 209-210 ayat 1-4 undang-undang nomor 32 tahun 2004). Penjelasan pasal 209 dan 210 ayat 1 undang-undang ini menyatakan. Yang dimaksud

dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam ketentuan ini adalah sebutan nama badan perwakilan desa sebagaiman dimaksud dalam undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan wakil dalam ketentuan ini penduduk desa yang memangku jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya.

4. Keuangan Desa

   Pasal 212 mengatakan:

   a. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupaun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
   b. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa
   c. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
      1. Pendapatan asli desa
      2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
      3. Bagian darimana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota

4. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga

d. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
e. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa
f. Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimna dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

5. Kewenangan Pemerintah Desa

Kewenangan dalam bahasa Belanda disebut " bevoegdheid " yang artinya wewenang atau berkuasa. Kewenangan merupakan salah satu bagian penting dalam memahami kekuasaan politik dan Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi, sebab suatu pemerintah atau organisasi pemerintah itu dapat menjalankan peran berdasarkan kewenangan yang diperolehnya. Dengan kata lainnya, setiap penyelenggara pemerintah dan kenegaraan harus memiliki legitilasi, berupa kewenangan yang diberi oleh undang-undang. Untuk dapat melaksanakan tindakan-tindakan hukum tertentu. Jadi kewenangan

adalah suatu kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk dapat memberikan perintah dan dapat bertindak sesuai dengan aturan yang ada karna adanya tanggungjawab untuk menjalankan tugas.

Kewenangan Pemerintah Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksana pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 19 Kewenangan Pemerintah Desa meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
b. Kewenangan lokal berskala Desa
c. Kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
d. Kewenangan lain yang ditegaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan

6. Peran Pemerintah Desa

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Peran juga diartikan sebagai tindakan untuk melaksanakan kewajibannya dan untuk memperoleh haknya, yang berarti sedang melakukan peran. Jadi Peran Pemerintah Desa merupakan suatu

tindakan atau perbuatan Aparatur Pemerintah Desa dalam menjalankan suatu tanggungjawabnya sebagai pemimpin dan juga sebagai penyelenggara pembangunan dalam satu Desa. Karena Pemerintah Desa harus memiliki peran yang cukup baik sebagai *dinamisator, katalisator, maupun pelopor* dalam setiap gerak perkembangan yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.

a. Sebagai Dinamisator

   Sebagai Pemerintah Desa (Kepala Desa) harus memiliki kepandaian dalam hal membimbing, mengajak, dan mengarahkan masyarakatnya untuk perpartisipasi aktif dalam hal pembangunan daerahnya.

b. Sebagai Katalisator

   Dimana Aparatur Pemerintah Desa melihat bagaimana perkembanagan daerahnya serta mengkoordinir langsung faktor pendorong dan penghambat perkembangan di satu wilayahnya.

c. Sebagai Pelopor

   Sebagai aparatur Pemerintah Desa harus mampu mengayomi masyarakat serta mampu jadi contoh yang baik untuk rakyatnya.

Meningkatkan berasal dari kata dasar "tingkat". Meningkatkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga dapat menyatakan suatu keberadaan atau tindakan. Menurut arti kata Meningkatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 1. menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya); mempertinggi; memperhebat (produksi dan sebagainya); 2. Mengangkat diri; memegahkan diri.[6] Jadi meningkatkan adalah sutu cara, proses, dan tahap yang dilakukan untu dapat menjadi yang lebih baik.

Sedangkan "meningkatkan" yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah untuk dapat meningkatkan penerapan budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan peran dari pemerintah desanya. Yang berlokasikan di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Budaya Hukum

Istilah budaya berasal dari bahasa *Sansekerta* yaitu " buddhayah" yang bentuk jamak dari "*buddhi* " yang artinya budi atau akal. Dengan demikian diartikan sebagai budi atau akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup seseorang yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Sedangkan kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah "*Alkas*" yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa indonesia menjadi "Hukum"[7]. Menurut Prof. Dr.Van Kan, dalam

[6]Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Bintang Terang), hal. 424.
[7] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 24.

bukunyan yang terkenal (*Inleiding tot de rechtswetenschap*), mendefenisikan hukum sebagai berikut "hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat". Dan di dalam Kamus Hukum " hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya; sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa; undang-undang, ordonansi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditanda tangani ke dalam undang-undang".[8]

Hukum merupakan peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksa sesuatu kepada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.[9] Hukum itu sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase. Bila diibaratkan ia bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya.[10]

Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan kedamaian dan keadilan di dalam masyarakat. Sebab selama ada masyarakat, masyarakat besar maupun kecil, selalu di ikuti oleh hukum. Hukum adalah masyarakat juga, yang ditelaah dari suatu sudut tertentu, sebagaimana juga halnya dengan

---

[8] Charlie.Rudyat, *Kamus Hukum*, (yogyakarta: Pustaka Mahardika), hal. 212.

[9] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 27-28.

[10] Imam syaukani A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 1.

politik, ekonomi dan lain sebagainya. Hukum terdapat di mana saja di seluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat, hanya berbentuk dari pada hukum itu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat peradabannya.[11]

Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu berperan sekali dalam kehidupan masyarakat. Mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah " *zoon politicon* ", makhluk sosisal atau makhluk bermasyarakat. Oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Tiap hubungan tentu menimbulkan hak dan kewajiban.

Selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan. Dan untuk mengurangi kericuhan yang timbul, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Selain sebagai kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut *sicial engineering.*[12] Sehingga di sini hukum berperanan yang penting sekali agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur.

---

[11] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 01.

[12] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 24.

Berdasarkan bentuk hukum yang dilaksanakan terdiri dari sebagai berikut:[13]

1. Tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang di tulis terakan dalam suatu undang-undang dan berlaku sebagai hukum positif.
2. Tidak Tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang semula merupakan kebiasaan-kebiasaan dan hukum kebiasaan.

Demikian pula keadaan hidup manusia/masyarakat pada masa kini, sadar atau tidak manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Sejak seseorang belum lahir sampai matinya hukum senantiasa mencampuri kehidupan manusia. Selanjutnya ikatan hukum menghubungkan manusia dengan manusia lainnya dan menghubungkan manusia dengan benda-benda disekelilingnya. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat terdapat banyak sekali kebiasaan/budaya hukum yang terjadi dalam masyrakat.[14]

Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Indonesia pasal 29 ayat (1) huruf (e) yang berbunyi “Setiap orang dilarang membuang

[13]R. Abdoel. Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 18.

[14]R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 50.

sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan".[15] Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Iparbondar, peneliti melihat bahwa kesadaran masyarakat Desa Iparbondar untuk mematuhi peraturan sebagaimana yang dimuat dalam UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Indonesia masih kurang. Padahal pemerintah desa telah menyiapkan sarana yang dapat mendukung agar masyarakat bisa membuang sampah pada tenpat yang disediakan. Tetapi masyarakatnya masih ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya bahkan ada yang lebih suka membuang sampah ke sungai.

Jadi Budaya Hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum.[16] Menurut Hadikusuma Budaya hukum merupakan penunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Budaya Hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaiman sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Istilah Budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial

[15] UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-18-tahun-2008-tentang -pengelolaan-sampah.

[16] Indra Alam Muzzakir, *Budaya Hukum dan Masyarakat*, (Jurnal, tahun 2016), diakses tanggal 11/02/2019, pukul 19.45 WIB.

yang berhubungan dengan Hukum. Budaya Hukum merupakan ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang Hukum bahwa :[17]

1. Perilaku seseorang akan menentukan perilaku menerima atau menolak hukum.
2. Perbedaan Budaya para pelaku dapat menimbulkan interpretasi dan pemahaman terhadap norma hukum.
3. Dalam menjalankan fungsi hukum maka hukum selalu berhadapan dengan nilai-nilai atau pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat, sehingga dapat muncul ketidak sesuaian antara apa yang seharusnya (das sollen) dan apa yang kenyataanya (das sain), ada perbedaan antara *law in the book and law in the action.* Budaya Hukum Internal dan Budaya Hukum Eksternal.

Tipe-Tipe Budaya Hukum, dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat :

a. Budaya Parokial (*parochial culture*)

Masyarakat yang parokial (picik), cara pikir anggota masyarakatnya masih terbatas, tanggapanya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Masyarakat yang demikian masih bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaidah-kaidah yang diwariskan oleh leluhur

[17] Zainab Ompu Jainah, Membangun Budaya Hukum MasyarakatPenegak Hukum dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika, (Skripsi, Universitas Bandar Lampung), diakses tanggal 11/02/2019, pukul 20.02 WIB.

merupakan azimat yang pantang untuk diubah. Dan bila pemimpinnya berperilaku seperti ini maka pemimpinnya akan lebih mengutamakan dan membanggakan budaya hukum sendiri dan menganggap hukum sendiri lebih baik dari hukum orang lain (kartaprawira, 1983).

b. Budaya Subjek (*subject culture*)

Masyarakat budaya subjek (*takluk*), cara berpikir anggota masyarakat sudah ada perhatian, sudah timbul kesadaran hukum yang umum terhadap keluaran dari penguasa yang tinggi. Masukan dari masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali. Ini disebabkan pengetahuan, pengalaman dan anggota masyarakat masih terbatas dan ada rasa takut pada ancaman-ancaman tersembunyi dari penguasa.

c. Budaya Partisipant (participant culture)

Masyarakat budaya Partisipant (berperan serta) cara berpikir dan berperilaku anggota masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang masih berbudaya takluk, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena ia merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum. Disini masyarakat sudah merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Ia tidak mau dikucilkan dari kegiatan tanggapan terhadap masukan dan keluaran hukum, ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan,

merasa terlibat dalam kehidupan hukum baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya sendiri. Biasanya dalam masyarakat demikian, pengetahuan dan pengalaman anggotanya sudah luas, sudah ada perkumpulan organisasi, baik susunanya berdiri sendiri maupun yang mempunyai hubungan dengan daerah lain dan dari atas ke bawah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan waktu dari penelitian ini direncanakan mulai tanggal 01 Januari 2019 sampai 29 Juli 2019.

B. Sejarah Singkat Desa Iparbondar.

Desa Iparbondar merupakan salah satu desa cakupan dari Gunung Tua Raya. Awal mulanya Gunung Tua Raya ini turunan dari penduduk Gunung Tua Padang Bolak yang berpindah ke daerah Kecamatan Panyabungan Kota. Arti dari nama desa Iparbondar ialah *desa i bariba bondar* artinya desa yang bertepatan di pinggir saluran air atau irigasi. Desa Iparbondar pada awalnya bergabung dengan Desa Panggorengan, Desa Gunung Tua Tonga, Desa Gunung Tua Jae, Desa Gunung Tua Julu, Desa Lumban Pasir dan Aek Horsik dalam satu pemerintahan Desa Gunung Tua sebelum semuanya dimekarkan menjadi beberapa desa.[1]Kemudian pada tahun 1990 an Gunung Tua melepaskan Aek horsik yang sekarang mengubah nama menjadi Desa Sarak Matua. Untuk tidak terjadi perpecaha antara Desa Iparbondar, Desa Panggorengan, Desa Gunung Tua Tonga, Desa Gunung Tua Jae, Desa Gunung Tua Julu, dan

[1] Mhd. Gandi Lubis, Kepala Desa, Wawancara-di Desa Iparbondar-28/05/2019.

Desa Lumban Pasir maka dibentuklah sutau ikatan pemersatu yang disebut Desa Gunung Tua Raya.

Asal muasal nama Desa Gunung Tua Raya ini bukan dikarenakan adanya gunung yang menjulang tinggi di daerah tersebut, hanya terdiri dari 40% dataran rendah, 50% perbukitan, dan 10% dataran tinggi

Pemerintahan Desa Iparbondar pertama kali mempunyai pemerintahan desa tersendiri setelah mekar dari Gunung Tua Raya pada tahun 1939 dengan Kepala Desa Sutan Parimpunan Nasution yang diangkat melalui hasil musyawarah sebagai Kepala Desa pertama. Sutan Parimpunan Nasution menjabat sebagai Kepala Desa selama lima tahun.

Kepala Desa yang kedua adalah Sutan Bano Nasution yang diangkat melalui musyawarah untuk melanjutkan kepemimpinan Sutan Parimpunan Nasution sebagai Kepala Desa pada tahun 1946. Sutan Bano Nasution menjabat sebagai Kepala Desa selama satu tahun yang berakhir pada tahun 1947. Kemudian H. M. Siddik Nasution yang diangkat melalui hasil musyawarah untuk menggantikan Sutan Bano Nasution menjabat sebagai Kepala Desa ke tiga, menjabat selama sembilan tahun mulai dari tahun 1948 dan berakhir pada tahun 1957.

Pemerintah Desa Iparbondar kemudian di pimpin oleh Amir Rajab Nasution sebagai Kepala Desa yang ke empat, juga diangkat melalui hasil musyawarah, menjabat selama empat tahun mulai dari 1958 sampai dengan tahun 1962. Selanjutnya jabatan Kepala Desa Iparbondar di pimpin oleh H. Abd. Rasid Lubis untuk menggantikan Kepala Desa sebelumnya

yang di pegang oleh Amir Rajab Nasution. H. Abd. Rasid Lubis diangkat menjadi Kepala Desa yang ke lima di Desa Iparbondar melalui hasil musyawarah, dan menjabat selama 15 tahun mulai dari tahun 1963 sampai pada tahun 1978.

Pada tahun 1979 sampai pada tahun 1981 Kepala Desa Iparbondar yang ke enam di pimpin oleh H. Agus Salim Nasution selama dua tahun dari tahun 1979 sampai pada tahun 1981. H. Agus Salim Nasution diangkat menjadi Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah. Kemudian Kepala Desa Iparbondar yang ke tujuh di pimpin oleh Wahiddin Lubis selama empat tahun dari tahun 1981 sampai tahun 1985 yang diangkat sebagai PLT (Pelaksanaan Tugas). Selanjutnya kepala desa yang kedelapan di pimpin oleh Mhd. Adis Lubis. Mhd. Adis Lubis merupakan Kepala Desa Iparbondar yang pertama menjabat sebagai Kepala Desa berdasarkan hasil dari pemilihan Kepala Desa pada tahun 1985 sampai pada tahun 1993. Sahat Matua Lubis menjabat sebagai Kepala Desa ke sembilan selama empat tahun mulai dari tahun 1994 sampai tahun 1998.

Kemudian Kepala Desa ke sepuluh menggantikan Sahat Matua Lubis sebagai Kepala Desa diberikan kepada Asri Lubis, diangkat berdasarkan Karateker selama satu tahun dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Asri Lubis sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di tugaskan dari kantor camat panyabungan kota untuk menjadi Kepala Desa di Desa Iparbondar yang disebut sebagai karateker karena hanya mengisi kekosongan jabatan sebelum datangnya pemilihan umum, setelah diadakan pemilihan Kepala

Desa pada tahun 2001. Kepala Desa yang terpiltih kesebelas di Desa Iparbondar dari pemilihan Kepala Desa tahun 2001 adalah Mhd. Gandi Lubis yang menjabat selama dua periode pemilihan Kepala Desa dan berakhir pada tahun 2010. Kepala Desa Iparbondar pada tahun 2011 sampai 2016 di pimpin oleh Gong Matua Nasution yang dipilih melalui pemilihan Kepala Desa.

Kepala Desa Iparbondar yang terakhir sampai dengan sekarang di pimpin oleh Mhd. Gandi Lubis yang dipilih melalui pemilihan Kepala Desa pada tahun 2017. Mhd. Gandi Lubis adalah salah satu Kepala Desa Iparbondar yang merupakan putra daerah asli Iparbondar. Dalam penelitian ini, Mhd. Gandi Lubis yang menjabat sebagai Kepala Desa Iparbondar sekarang menjadi salah satu informan dalam penelitian ini.[2]

C. **Gambaran Umum Desa Iparbondar**.

Desa Iparbondar adalah salah satu desa yang berada di daerah Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Panyabungan Kota. Untuk lebih jelasnya lokasi penelitian ini maka penulis menerangkan letak geografis Desa Iparbondar. Desa Iparbondar terletak pada posisi geokrafis 0,883222 Lintang Utara (LU) dan 99,558734 Bujur Timur (BT). Desa Iparbondar terletak pada ketinggian 210-240 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Desa Iparbondar sekitar 156 ha, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Gunungtua Tonga

[2] Arsip Desa Iparbondar, Diambil 27/05/2019.

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Aek Sigalapang

Sebelah barat : Berbatasan dengan Saba Jambu

Sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Panggorengan.

Desa Iparbondar tergolong daerah yang beriklim sedang yang mempunyai dua musim, yaitu musim panas (kemarau) yang terjadi pada bulan Maret sampai Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi biasanya pada bulan September sampai dengan bulan Pebruari. Melihat kedaan alam dapat di simpulkan bahwa desa Iparbondar memiliki tanah yang subur dan merupakan daerah/areal peranian yang potensial.

Adapun tentang keadaan Desa Iparbondar adalah sebagai berikut:

a. Status Daerah : Perdesaan
b. Topografi : Dataran
c. Jumlah Penduduk : 1.468 jiwa
   Laki-laki : 715 jiwa
   Perempuan : 753 jiwa
   Jlh. Rumah Tangga : 342 rumah tangga
d. Sekolah : Tidak ada
e. Sarana Kesehatan : Posyandu 1 unit
f. Sarana Ibadah :
   Mesjid : 1 unit
   Surau : 3 unit

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, keseluruhan masyarakat Desa Iparbondar adalah beragama Islam. Dan sumber

penghasilan sebagian besar penduduk Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah pertanian.[3]

D. **Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Suatu penelitian dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif.[4] Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu peneliti akan melakukan penelitian langsung ke Desa Iparbondar dengan menggunakan metode kwalitatif deskriftif. Metode kwalitatif deskriftif adalah suatu bentuk metode yang memberikan gambaran tentang masalah yang di teliti, mengenai bagaimana Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Budaya Hukum di Desa Iparbondar. Penggunaan penelitian kualitatif dipandang jauh lebih subyektif karena menggunakan metode yang berbeda dari pengumpulan informasi individu dalam mengunakan wawancara, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif dengan pendekatan kualitatif.[5]

Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu penomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena

[3] Arsip Desa Iparbondar, Diambil 28/05/2019.
[4] Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 22.
[5] Ruslan, Rusadi, *Metode Penelitian Public Relation* (Jakarta: Pt. Remaja Rosdakarya, 2006), Hal. 93.

tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti mangadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu, sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif (normative survey). Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan fenomena atau faktor dan melihat hubangan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya metode deskriptif juga dinamakan studi kasus (status study).[6]

Tujuan metode penelitian deskriptif seperti diungkapkan Nazir (1989:64), untuk studi komparasi, tujuan penelitiannya adalah membandingkan fenomena-fenomena tertentu. Sementara itu, untuk survei normatif, tujuan penelitiannya adalah mengadakan klasifikasi dan penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu. Kemudian, untuk studi kasus, tujuan penelitiannya adalah menyelidiki kedudukan fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lain.[7]

Sedangkan jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis. Secara sosiologis bahwa desa diartikan sebagai satu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang

[6] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesi, 2005), hal. 54.

[7] Andi, Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 213.

tinggal dalam lingkungan yang warganya saling kenal mengenal, corak kehidupan mereka relatif homogen, dan banyak tergantung ke pada alam.[8]

E. **Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebanarnya. Informan adalah orang yang diwawancarai, di minta informasi oleh si pewawancara. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama. Akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.

Sejalan dengan hal diatas, maka yang menjadi informan penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa.

F. **Sumber Data**

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[9] Apakah data yang kita peroleh itu dari sumber langsung (data primer) atau data yang kita peroleh dari sumber tidak langsung (data skunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.[10]Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari

---

[8] Heri, kusmanto, dan kawan-kawan, *Desa Tertekan Kekuasaan,* (Medan: Bitra Indonesia, 2007), hal. 2.

[9] Suharsimi. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 129.

[10] Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2018),* hal. 214.

sumbernya tanpa ada perantara. Adapun sumber data pokok dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Iparbondar.

2. Sumber Sekunder

Data Skunder yaitu data yang di peroleh seorang peneliti secara tidak langsung pada sumbernya, tetapi melalui sumber lain. Sumber data sekunder atau data pelengkap. Jadi sumber data skunder dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

G. **Tehnik pengumpulan data**

Tekhnik atau instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang di pilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan dipermudah.[11]Tehnik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:[12]

a. Observasi

Obsevasi adalah tehnik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang,

[11] Suharsimi, Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 134.

[12] Andi, Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 83.

tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.[13] Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat penomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam hubungan tersebut. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melaksanakan pengamatan secara langsung ke lapangan tentang bukti konkrit penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu proses di dalam memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan.

Adapun pengertian wawancara menurut para ahli adalah:

1. Lexy J. Moleong

   Menurut Lexy J. Moleong pengertian wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung *(face to face)* untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

2. Robert Kahn dan Channel

[13] *Ibid.*, hal.120.

Menurut Robert Kahn dan Channel, pengertian wawancara adalah suatu pola khusus dari sebuah interaksi yang dimulai secara lisan untuk suatu tujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik dengan suatu proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan.

3. Arikunto

Menurut Arikunto pengertian wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara.[14]

Adapun macam-macam wawancara adalah:

1. Wawancara pembicaraan informal.
2. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara.
3. Wawancara baku terbuka.[15]

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan membuat suatu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa.

H. Tehnik Pengolahan Dan Analisi Data

Setelah data terkumpul, baik data primer, data sekunder, dan tersier dilakukan pengolahan data dengan cara :

1. Seleksi Data

---

[14] https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-wawancara.html/diakses 23-02-2019/pkl. 15.12WIB.

[15] Lexi, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 135.

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan.

2. Pemeriksaan Data

   Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

3. Klasifikasi Data

   Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

4. Penyusunan Data

   Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Proses analisis data merupakan usaha untuk menjawab atas pertanyaan perihal rumusan dan hal – hal yang diperoleh dari suatu penelitian.

5. Analisis Data

   Analisis yang digunakan dalam penelitin ini adalah analisis deskriptif. Penelitian berbentuk deskriptif analisis bertujuan menggambarkan realitas yang sesungguhnya, dalam rangka

menemukan gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai peran, hukum, dan fakta-fakta sebagaimana dilapangan.

Setelah data diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, dan analisis dokumen, semua itu akan diolah dengan cara dianalisis untuk menghasilkan data berupa pemaparan mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Budaya Hukum di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dan akan diuraikan dalam bentuk uraian naratif, alat pengumpulan data utama adalah manusia yang mana bertujuan untuk mengumpulkan data yang mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Budaya Hukum di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Desa.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintahan desa adalah lembaga pemerintahan terkecil dan dianggap lebih erat kaitannya dengan masyarakat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat tentu yang paling mengetahui adalah pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan budaya hukum dalam masyarakat, pemerintah desa harus lebih berperan untuk menciptakan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Muhammad Gandi Lubis selaku kepala desa Iparbondar menerangkan bahwa pihak pemerintah desa Iparbondar telah mengajak elemen-elemen masyarakat untuk bermusyawarah dalam hal agar masyarakat lebih sadar akan kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Bapak Muhammad Gandi Lubis menerangkan bahwa dari hasil musyawarah tersebut telah dicapai beberapa kesepakatan, antara lain:

1. Pemerintah desa adalah yang bertanggungjawab untuk menyediakan tempat sampah di setiap sudut-sudut desa Iparbondar.
2. Setiap masyarakat diwajibkan membuang sampah di tempat sampah yang telah desediakan oleh pemerintah desa.

3. Naposo Nauli Bulung sebagai angkatan muda di Desa Iparbondar adalah yang bertanggungjawab mengangkut sampah-sampah dari tempat-tempat sampah yang telah disediakan ke tempat pembuangan sampah desa.
4. Setiap masyarakat yang dianggap tidak mematuhi peraturan yang disepakati bersama, dalam hal penerimaan bantuan akan dipersulit oleh pemerintah desa.
5. Setiap masyarakat yang dianggap tidak mematuhi peraturan yang disepakati bersama, dalam hal urusan administrasi lainnya yang berhubungan dengan pemerintah desa akan diperlambat oleh pihak pemerintah desa.[1]

Peraturan tersebut dibuat bukan bermaksud untuk mempersulit masyarakat Desa Iparbondar, namun peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga kebersihan desa dan untuk membuat efek jera terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Peraturan dan sanksi tersebut juga bukan dibuat oleh pemerintah desa saja, melainkan adalah kesepakatan antara pemerintah desa dengan elemen-elemen masyarakat.[2]

Dari hasil wawancara dengan bapak Haris sebagai *alim ulama* di Desa Iparbondar mengatakan bahwa benar pemerintahan desa Iparbondar telah mengajak elemen-elemen masyarakat untuk bermusyawarah dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya.

[1] Mhd. Gandi Lubis, Kepala Desa, Wawancara-di Desa Iparbondar-28/05/2019.
[2] Azohar Nasution, Masyarakat, Wawancara- di Desa Iparbondar-31/05/2019.

Bapak Muhammad Gandi Lubis juga mengatakan bahwa usaha dari pemerintah desa tersebut sangat baik untuk menjaga lingkungan di Desa Iparbondar, terbukti bahwa setelah diadakannya musyawarah tersebut masyarakat sudah banyak yang membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, walaupun belum sepenuhnya masyarakat yang mau mematuhi peraturan dari hasil musyawarah tersebut.[3]

Wawancara dengan Suaib Lubis sebagai salah satu tokoh pemuda atau Naposo Nauli Bulung mengatakan bahwa Naposo Nauli Bulung yang merupakan Angkatan Muda di Desa Iparbondar adalah yang bertanggung jawab untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah desa berdasarkan hasil musyawarah dengan pemerintah desa dan elemen-elemen masyarakat lainnya.

Suaib menerangkan bahwa mereka sering harus mengumpulkan sebagian dari sampah-sampah yang berserakan karena masih banyak warga yang tidak sadar untuk membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan oleh pemerintah desa.[4]

B. **Faktor pendukung.**

Menurut bapak Sayuti Nasution selaku Sekretaris Desa Iparbondar menerangkan bahwa dengan peran tokoh-tokoh masyarakat dan juga Naposo Nauli Bulung dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya sangat membantu tercapainya

[3]Haris, Alim Ulama, Wawancara-di Desa Iparbondar-30/05/2019.
[4] Suaib, Masyarakat, Wawancara- di Desa Iparbondar-30/05/2019.

tujuan pemerintah desa untuk menciptakan Desa Iparbondar sebagai desa yang bersih dari sampah.[5]

Bapak Sayuti Nasution juga menerangkan bahwa yang paling berpengaruh dalam mendukung peran pemerinah desa dalam meningkatkan budaya hukum di Desa Iparbondar adalah Naposo Nauli Bulung. Karena dalam hal peningkatan budaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Iparbondar. Naposo Nauli Bulung membantu pemerintah desa dalam hal mengumpulkan sampah-sampah dari tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh Pemerinah Desa dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah desa. Tidak jarang juga mereka terpaksa harus mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan di lingkungan karena ke tidak sadaran masyaraka untuk membuang sampah ke tempat yang telah disediakan.

Kemudian bapak Muhammad Gandi selaku Kepala Desa Iparbondar juga menambahkan bahwa dengan adanya dana desa sangat membantu pemerintah desa untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan desa, seperti tempat sampah di setiap sudut-sudut desa, gerobak sampah yang berfungsi untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah desa dan untuk memberikan upah kepada Naposo

[5] Sayuti Nasution, Sekretaris Desa, Wawancara-di Desa Iparbondar-28/05/2019.

Nauli Bulung setelah mereka mengumpulkan sampah dari semua tempat sampah yang disediakan ke tempat pembuangan sampah desa.[6]

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Haris menerangkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerinah desa dan elemen-elemen masyarakat sangat membantu dalam meningkatkan budaya hukum di Desa Iparbondar. Karena menurutnya semua program yang direncanakan oleh Pemerintah Desa tidak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan dari elemen-elemen masyarakat yang merupakan pihak-pihak yang paling berpengaruh di suatu desa. Oleh karena itu sanga diharuskan Pemerintah Desa mengajak elemen-elemen masyarakat bekerja sama dalam menjalankan semua program-program yang direncanakan.[7]

C. **Faktor penghambat.**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Muhammad Gandi Lubis selaku Kepala Desa Iparbondar mengatakan bahwa yang menjadi penghambat Peran Pemearintah Desa dalam meningkatkan Budaya Hukum di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah masih banyak masyarakat yang tidak mau mengindahkan peraturan yang telah disepakati berdasarkan hasil musyawarah antara pemerintah desa, elemen masyarakat dan juga Naposo Nauli Bulung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya.

[6] Mhd. Gandi Lubis, Kepala Desa, Wawancara-di Desa Iparbondar-28/05/2019.
[7] Haris, Alim Ulama, Wawancara-di Desa Iparbondar-30/05/2019.

Bapak Muhammad Gandi Lubis mengatakan bahwa masyarakat di Desa Iparbondar banyak yang tidak mau tau tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun keseluruhan masyarakat. Ketika musyawarah dilakukan memang banyak masyarakat yang tidak mau datang menghadiri musyawarah sehingga menurut beliau masyarakat yang tidak menghadiri musyawarah menjadi tidak merasa terikat dengan kesepakatan mengenai peraturan membuang sampah pada tempat yang disediakan.[8]

Sebagian besar masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan oleh pemerintah desa adalah ibu rumah tangga dan anak-anak. Pihak pemerintah desa dan Naposo Nauli Bulung juga merasa kewalahan untuk memberi pemahaman dan menyadarkan ibu rumah tangga beserta anak-anak di Desa Iparbondar agar mau membuang sampah pada tempat yang disediakan dan tidak jarang juga membuang sampah pada saluran air yang ada di Desa Iparbondar. Mereka berpendapat bahwa ibu rumah tangga merupakan orang yang susah peduli dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa.[9]

Dalam wawancara peneliti dengan Nur Kholilah Dasopang yang merupakan salah satu ibu rumah tangga di Desa Iparbondar mengatakan bahwa sebagian besar ibu rumah tangga memilih membuang sampah ke saluran air karena saluran air bertepatan di belakang rumah warga,

[8] Mhd. Gandi Lubis, Kepala Desa, Wawancara-di Desa Iparbondar-28/05/2019.

[9] Sayuti Nasution, Sekretaris Desa, Wawancara-di Desa Iparbondar-28/05/2019.

sehingga ibu-ibu yang melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak merasa lebih cepat dan lebih mudah membuang sampah rumah tangga ke saluran air yang ada di belakang rumah. Menurut ibu Nur Kholilah Dasopang, sampah-sampah yang berserakan di pekarangan rumah adalah akibat dari anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Ibu Nur Kholilah Dasopang berpendapat bahwa anak-anak tidak akan bisa di ajak untuk melakukan peraturan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah yang telah diadakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Karena anak-anak tidak akan memahami tentang sisi negatif dari sampah dan anak-anak tidak akan memikirkan untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan.[10]

D. **Hasil Penelitian**

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan otonomi daerah, pemerintahan desa telah diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Pemerintah memberikan dana desa setiap tahunnya kepada seluruh desa di Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah desa untuk mengelolanya. Dana desa tersebut bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan desa dan melengkapi segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh desa.

Pemerintah Desa Iparbondar telah melakukan usaha untuk meningkatkan budaya hukum studi Undang-Undang No. 18 tahun 2008

[10] Nur Kholilah Dasopang, Masyarakat, Wawancara-di Desa Iparbondar-31/05/2019.

tentang pengolahan sampah pasal 29 ayat 1 huruf (e). Pemerintah Desa mengajak masyarakat untuk bermusyawarah dalam rangka membahas agar masyarakat dapat membuang sampah tidak disembarang tempat. Dari musyawarah tersebut telah disepakati peraturan mengenai masalah sampah tersebut, dan telah disepakati juga tentang sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, banyak masalah yang menjadi penghambat peran pemerintah desa tersebut. Salah satu masalah yang paling berpengaruh adalah ibu rumah tangga yang membuang sampah ke saluran air yang dapat menyebabkan pencemaran air, karena sebagian masyarakat masih menggunakan air tersebut untuk berbagai keperluan. Dan saluran air juga dijadikan irigasi untuk pengairan ke sawah-sawah masyarakat. Dengan masalah pembuangan sampah yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga tersebut ke saluran air tentu akan dapat menghambat aliran air ke sawah.

Dari masalah tersebut tentunya pemerintah desa harus berpikir untuk menyusun strategi yang lebih baik untuk menangani masalah sampah di Desa Iparbondar. Menurut peneliti, pemerintah desa harus lebih memfokuskan pendekatan kepada masyarakat terutama kepada ibu-ibu rumah tangga agar mau mengindahkan peraturan yang disepakati bersama untuk membuang sampah ke tempat sampah yang telah disediakan demi tercapainya tujuan pemerintah desa dalam menjaga kebersihan desa dan menciptakan masyarakat yang sehat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dipaparkan penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Peran

   Peran pemerintah desa Iparbondar adalah untuk mengajak elemen-elemen masyarakat untuk bermusyawarah dalam hal agar masyarakat lebih sadar akan kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

   Hasil musyawarah tersebut telah dicapai beberapa kesepakatan, antara lain:

   a. Pemerintah desa adalah yang bertanggungjawab untuk menyediakan tempat sampah di setiap sudut-sudut Desa Iparbondar.
   b. Setiap masyarakat diwajibkan membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa.
   c. Naposo Nauli Bulung sebagai angkatan muda di Desa Iparbondar adalah yang bertanggungjawab mengangkut sampah-sampah dari tempat-tempat yang telah disediakan ke tempat pembuangan sampah desa.

d. Setiap masyarakat yang dianggap tidak mematuhi peraturan yang disepakati bersama, dalam hal penerimaan bantuan akan dipersulit oleh pemerintah desa.

e. Setiap masyarakat yang dianggap tidak mematuhi peraturan yang disepakati bersama, dalam hal urusan administrasi lainnya yang berhubungan dengan pemerintah desa akan diperlambat oleh pihak pemerintah desa.

2. Fakor Pendukung

Bahwa peran tokoh-tokoh masyarakat dan juga Naposo Nauli Bulung dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya sangat membantu Pemerintah Desa Iparbondar untuk mencapai tujuan pemerintah desa menciptakan Desa Iparbondar sebagai desa yang bersih dari sampah. Kemudian yang menjadi faktor pendukung adalah dengan tersedianya dana desa yang dapat digunakan untuk menyediakan fasitas-fasilitas yang dapat memberi dukungan dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan pemerintah desa untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.

3. Faktor Penghambat

Yang menjadi faktor penghambat dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut adalah masih banyak masyarakat yang tidak mau mengindahkan peraturan yang telah disepakati berdasarkan hasil musyawarah antara pemerintah desa, elemen masyarakat dan juga

Naposo Nauli Bulung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak yang merupakan bagian masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan juga menjadi salah satu faktor penghambat karena merasa tidak terikat dengan hasil musyawarah karena ketidak hadiran mereka. Sehingga dapat menghambat upaya pemerintah desa untuk meningkatkan budaya hukum di Desa Iparbondar.

B. Saran-saran

Adapun yang menjadi saran-saran penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Desa
   a. Diharapkan agar Pemerintah Desa Iparbondar meningkatkan perannya dalam memasyarakatkan budaya hukum di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
   b. Agar terus bekerjasama dengan elemen masyarakat dan Naposo Nauli Bulung dalam meningkatkan budaya hukum di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
   c. Agar lebih memfokuskan pendekatan kepada ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak dalam meningkatkan budaya hukum di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Masyarakat Desa

   Peneliti berharap agar seluruh masyarakat Desa iparbondar mau mengindahkan peraturan yang telah disepakati dari hasil musyawara untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Masyarakat harus memahami bahwa sampah adalah musuh yang sangat perlu untuk diperhatikan, jangan sampai karena perilaku membuang sampah sembarangan yang dianggap sepele menjadi penyebab tercemarnya lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat Desa Iparbondar. Untuk warga masyaraka desa iparbondar supaya membantu pemerintah desa iparbondar dalam mengindahkan membuang sampah pada tempatnya karena untung dan ruginya itu kita rasakan bersama bahkan sampai kepada anak dan cucu kita nantinya.

3. Pembaca

   Peneliti berharap agar orang yang membaca skripsi ini terkhususnya kepada orang akademisi agar ikut berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memberi pemahaman kepada masyarakat awam. Bagi pembaca, skripsi ini juga dapat dijadikan sebagai bahan penelitian guna mengembangkan penelitian ini ke arah yang lebih baik lagi.

4. Peneliti

   Diharapkan melalui penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan dalam kehidupan penulis, juga diharapkan dapat melakukan penelitian ke jenjang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Andi, Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2014.

Arsip Desa Iparbondar, Diambil 27/05/2019.

Azohar Nasution, Masyarakat, Wawancara- di Desa Iparbondar 31/05/2019.

Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Bintang Terang.

Charlie.Rudyat, *Kamus Hukum*, yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Haris, Alim Ulama, Wawancara-di Desa Iparbondar-30/05/2019.

Heri, Kusmanto, dkk, *Desa Tertekan Kekuasaan,* Medan: Bitra Indonesia, 2007.

http://administrasipiblik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view148, diakses tanggal 23-03-2019, pukul 11.53 WIB.

http://eprints.umpo.ac.id, diakses tanggal 20-03-2019, pukul 10.29 WIB.

http://sirajuddinraju.blogspot.com/2019/02/makalah-budaya-hukum-dalam kehidupan, diakses, pkl. 11.22 WIB.

http://www.Akademia.Edu/26520286/Budaya_Hukum_Seni_Hukum_Dan_Sistem Hukum, diakses tgl. 27-02-2019, pkl. 15.35WIB.

http://www.artikelsiana.com/2019/02/pengertian-peran-defenisi-fungsi-apa-itu, diakses pukul.09.47 WIB.

https://muslim.or.id.diakses tanggal 22/05/2019, pukul 2013 WIB.

https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertianwawancara.html/diakses 23-02-2019/Pkl. 15.12WIB.

Imam syaukani A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Indra Alam Muzzakir, *Budaya Hukum dan Masyarakat*, Jurnal, tahun 2016, diakses tanggal 11/02/2019, pukul 19.45 WIB.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013.

Lexi, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Mhd. Gandi Lubis, Kepala Desa, Wawancara-di Desa Iparbondar-28/05/2019.

Moch. Solekhan, *Penyelenggara Pemerintah Desa*, Malang: Stra Pers, 2012.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesi, 2005.

Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.

Nur Kholilah Dasopang, Masyarakat, Wawancara-di Desa Iparbondar-31/05/2019.

R. Abdoel. Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia,* Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2012.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ruslan, Rusadi, *Metode Penelitian Public Relation*, Jakarta: Pt. Remaja Rosdakarya, 2006.

Sarman, Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Sayuti Nasution, Sekretaris Desa, Wawancara-di Desa Iparbondar 28/05/2019.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983.

Suaib, Masyarakat, Wawancara- di Desa Iparbondar-30/05/2019.

Suharsimi, Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Suharsimi. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik),* Depok:PT RajaGrafindo Persada*,* 2018.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bandung: Fokusmedia, 2014.

UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-18-tahun-2008-tentang-pengelolaan-sampah.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Zainab Ompu Jainah, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika, Skripsi, Universitas Bandar Lampung, diakses tanggal 11/02/2019, pukul 20.02 WIB.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

BPD
DESA IPARBONDAR
KEC. PANYABUNGAN KOTA
KAB. MANDAILING NATAL
KANTOR KEPALA DESA
IPARBONDAR
KEC. PANYABUNGAN KOTA KAB. MANDAILING NATAL
PKK
DESA IPARBONDAR
KEC. PANYABUNGAN KOTA
KAB. MANDAILING NATAL

NAMA-NAMA YANG PERNAH MENJABAT KEPALA DESA

NO	NAMA	LAMA MENJABAT	KETERANGAN
1	SUTAN PARIMPUNAN NST	1939 – 1945	HASIL MUSYAWARAH
2	SUTAN BANO NASUTION	1946 – 1947	HASIL MUSYAWARAH
3	H.M SIDDIK NASUTION	1948 – 1957	HASIL MUSYAWARAH
4	AMIR RAJAB NASUTION	1958 – 1962	HASIL MUSYAWARAH
5	H.ABD RASID LUBIS	1963 – 1978	HASIL MUSYAWARAH
6	H.AGUS SALIM NASUTION	1979 – 1981	HASIL MUSYAWARAH
7	WAHIDDIN LUBIS	1981 – 1985	PLT (PELAKSANA TUGAS)
8	MHD. ADIS LUBIS	1985 – 1993	PILKADES
9	SAHAT MATUA LUBIS	1994 – 1998	PILKADES
10	ASRI LUBIS	1999 – 2000	KARATEKER
11	MHD. GANDI LUBIS	2001 – 2005	PILKADES
12	MHD. GANDI LUBIS	2006 – 2010	PILKADES
13	GONG MATUA NASUTION	2011 – 2016	PILKADES
14	MHD. GANDI LUBIS	2017 – 2022	PILKADES
15			
16			
17			
18			
19			
20			

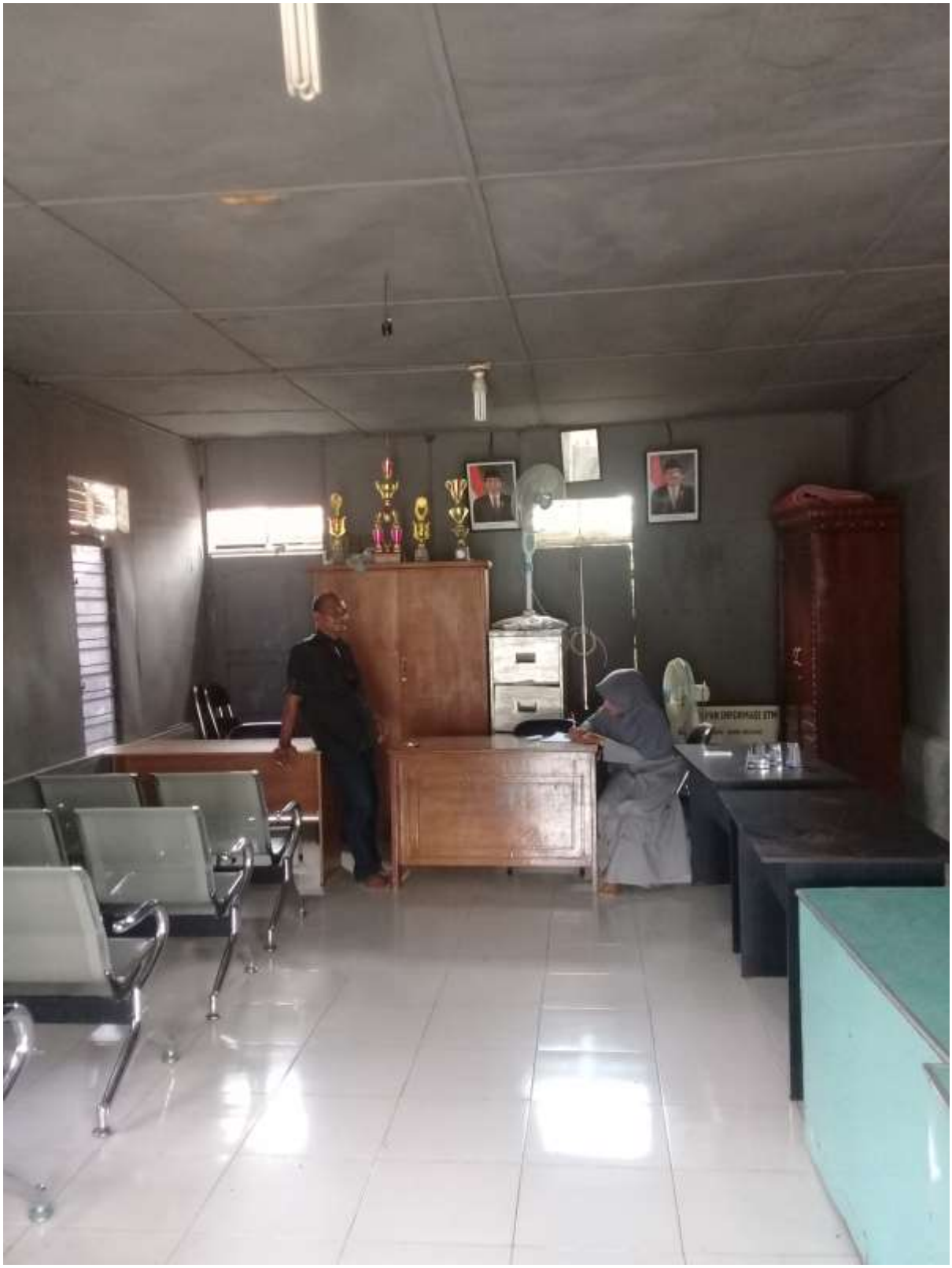

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
PEMERINTAH KECAMATAN PANYABUNGAN
DESA IPAR BONDAR

MONOGRAFI DESA IPAR BONDAR

TAHUN 2015

1. Batas Wilayah:		
Sebelah Utara	:	Desa Gunung Tua Jae
Sebelah Selatan	:	Desa Huta Lombang Lubis
Sebelah Barat	:	Desa Saba Jambu
Sebelah Timur	:	Desa Panggorengan
2. Status Daerah	:	Perdesaan
3. Topografi Wilayah	:	Dataran
4. Luas Wilayah	:	730,10 Ha
5. Jumlah Penduduk (hasil proyeksi BPS 2015)	:	1.468 jiwa
Laki-laki	:	715 jiwa
Perempuan	:	753 jiwa
Jumlah Rumah Tangga	:	342 rumah tangga
6.Jumlah Sekolah	:	
SD	:	0 unit
SLTP	:	0 unit
SLTA	:	0 unit
7. Jumlah Sarana Kesehatan	:	
Rumah Sakit	:	0 unit
Puskesmas	:	0 unit
Posyandu	:	1 unit
8. Jarak Desa ke Kantor Camat/Bupati	:	
Ke Kantor Camat Panyabungan	:	1 Km
ke Kantor Bupati Madina	:	8 Km
9. Jumlah sarana ibadah	:	
Masjid	:	1 unit
Surau	:	3 unit
10. Letak Koordinat Desa	:	0,883222° LU
	:	99,558734° BT
11. Ketinggian kantor kepdes/lurah(dpal)	:	220 m
12. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk	:	Pertanian
13. Jumlah Persentase rumah tangga usaha pertanian :		
Tanaman Pangan	:	68,11 %
Perkebunan	:	16,14 %
Hortikultura	:	9,06 %
Peternakan	:	3,15 %
Lainnya	:	3,54 %

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: MIFTAHUL JANNAH LUBIS
NIM	: 1510300031
Tempat/TanggalLahir	: Gunung Tua, 12 April 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
Nama Orang Tua	
Ayah	: Asri Lubis
Ibu	: Masnelli Nasution
Alamat	: Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 142600 Gunung Tua masuk tahun 2002 tamat tahun 2008
- SMP Negeri 2 Panyabungan masuk tahun 2008 tamat tahun 2011
- MAN 1 Mandailing Natal masuk tahun 2011 tamat tahun 2014
- Tahun 2015 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan

C. Riwayat Organisasi

- DEMA Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Tahun 2018
- PMII Cabang Padangsidimpuan Tapanuli Selatan Tahun 2017 s/d Sekarang

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

mor : B- 988 /In.14/D.1/TL.00/07/2019 12 Juli 2019
at : -
mpiran : -
: ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.***

Kepala Desa Iparbondar Kec. Panyabungan

alamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam eri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Miftahul Jannah Lubis
NIM	: 1510300031
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat	: Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan

ah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang ang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Desa Dalam ngkatkan Budaya Hukum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 8 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan upaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan masi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bagian Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 197501032002121001

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNAGAN
DESA IPARBONDAR

:106 / 2036 / KD / 2019

: -

: **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi

n Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
ama Islam Negeri Padangsidimpuan

menuhi surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam dangsidimpuan Nomor: B-988/In.14/D.1/TL.00/07/2019 tanggal 12 juli 2019 hon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi pada Pemerintahan Desa Iparbondar, itahukan kepada:

na	: Miftahul Jannah Lubis
f	: 1510300031
ultas/Jurusan	: Syari'ah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
mat	: Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

zin untuk mengadakan Wawancara untuk mengumpulkan data di Pemerintahan ondar Dengan Judul "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Budaya murut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Sampah Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing 30 Mei sampai dengan selesai.

ikian kami sampaikan, terima kasih.

Iparbondar 14 Juli 2019
Kepala Desa Iparbondar

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DESA IPARBONDAR
KEC. PANYABUNGAN

Mhd. Candi Lubis

18	IRWAN SYAH	Masyarakat	
19	FAHRURROZI	—	
20	DARWIS NS	MASYARAKAT	
21	PERI		
22	IKHSAN		
23	MHD RAJAB LBS		
24	ABD BAIQ		
25	MHD NIZAR		
26	AHMAD DAHRI	TPA	
27	ZULFIKRAM		
28	Harmen Hsb	TPA	
29	Pausal		
30	ASRAN	BPD	
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			